



PUTUSAN

Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, NIK 3522062210890001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pergudangan Buah, tempat kediaman di, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3522205307930003, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 10 Oktober 2024, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kasiman Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 147/01/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semulah di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Surabaya selama 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Dusun Ngunut, RT 015 RW 003, Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 9 Maret 2018 (umur 6 tahun), saat ini berada dalam asuhan Pemohon, dan
 - b. XXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 4 April 2021 (umur 3 tahun), saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon
6. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan ia marah-marah
7. Termohon terlalu berani kepada Pemohon bahkan pernah berbicara kasar dan Pemohon pernah dilempar handphone sampai mengenai wajah Pemohon, Termohon selalu mau menangnya sendiri dan bila diingatkan Termohon marah-marah;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 di mana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang sedemikian itu yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan hanya sesekali berkomunikasi melalui telfon atau chat untuk menanyakan kabar anak Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Asisten Kepala Gudang penjualan buah importir di Gresik dengan penghasilan perbulannya rerata Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah). Apabila terjadi cerai, Pemohon akan memberikan untuk Termohon ;

1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WARIYONO, NIK 3522062210890001 tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 147/01/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kasiman Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn



B. Saksi :

1. Saksi I, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmanis, namun sejak bulan Novmber tahun 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak. Termohon juga mudah tersinggung dan emosi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 7 bulan dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Surabaya;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan November tahun 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon sudah memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan Termohon namun Termohon merasa kurang dan minta tambahan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 7 bulan dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125, ayat (1) HIR/Pasal 149, ayat (1) R.Bg, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak. Termohon juga mudah tersinggung dan emosi;

Pemohon sudah memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan Termohon namun Termohon merasa kurang dan minta tambahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut, dan dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P-2 dan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama, **Warimin bin Rakiman** dan saksi kedua, **Jami binti Jamin**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi secara layak. Termohon juga mudah tersinggung dan emosi;
4. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon lalu pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berberkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :



"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;




Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai **iddah dan mut'ah**, dengan pertimbangan, sebagai berikut :


Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini :

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:



"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:



"....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*, demikian pula dalil syar 'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan :

نكسلا ةيعج رلا ةتعملل بجوة قفلاو



“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri *ba’da dukhul*, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, **iddah dan mut’ah**;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Asisten Kepala Gudang penjualan buah importir di Gresik dengan penghasilan perbulannya rerata Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah). Apabila terjadi cerai, Pemohon akan memberikan untuk Termohon ;

1. Mut’ah berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon :

1. Mut’ah berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak :
 - 4.1 Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);Jumlah : Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.145.000,00 (satujuta seratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Disalin sesuai aslinya.</i>
Proses	Rp	100.000,00	<i>Panitera</i>
Panggilan	Rp	875.000,00	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro,</i>
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
<i>Jumlah</i>	Rp	1.1tt45.000,00	

(satujuta seratus empatpuluh lima ribu rupiah);